



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: [dean@fk.undip.ac.id](mailto:dean@fk.undip.ac.id)  
laman : [fk.undip.ac.id](http://fk.undip.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 447/UN7.5.4/HK/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PASIEN STANDAR PADA REMIDI UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE ) KETERAMPILAN KLINIK DASAR (KKD) 1 PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER DEPARTEMEN KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi standar kualitas lulusan profesi kedokteran yang terampil dan sesuai dengan standard kompetensi kedokteran perlu diselenggarakan kegiatan Remidi Ujian *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Keterampilan Klinik Dasar (KKD) 1;
- b. bahwa Remidi Ujian *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Keterampilan Klinik Dasar (KKD) 1 yang diselenggarakan pada tanggal 20 Desember 2019 perlu mengangkat Pasien Standar dalam pelaksanaan ujian;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pengerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2019;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PASIEN STANDAR PADA REMIDI UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE ) KETERAMPILAN KLINIK DASAR (KKD) 1 PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER DEPARTEMEN KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- KESATU : Mengangkat Pasien Standar pada Remidi Ujian *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Keterampilan Klinik Dasar (KKD) 1 Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dengan personalia seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada pasien standar diberikan honorarium sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 3 Desember 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Wakil Dekan Sumber Daya FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Profesi Dokter FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. Fk Undip;

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 447/UN7.5.4/HK/2019  
 TANGGAL : 3 Desember 2019  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN PASIEN STANDAR PADA  
 REMIDI UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED  
 CLINICAL EXAMINATION* (OSCE ) KETERAMPILAN  
 KLINIK DASAR (KKD) 1 PROGRAM STUDI  
 PROFESI DOKTER DEPARTEMEN KEDOKTERAN  
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
 DIPONEGORO.

PERSONALIA PASIEN STANDAR

Sesi Pagi: Remidi OSCE KKD 1

No.	Nama Pasien Standar	Keterangan	No.	Nama Pasien Standar	Keterangan
1	Iqbal	Swasta	16	Fatullah	Swasta
2	Nadia Ayu	Swasta	17	Fatma	Swasta
3	Eka R	Swasta	18	Sunarso	Swasta
4	Mahardika	Swasta	19	Khafi	Swasta
5	Supri	Swasta	20	Sabrina	Swasta
6	Cahya	Swasta	21	Jendri	Swasta
7	Khairunisa	Swasta	22	Subkhan	Swasta
8	Wibawa	Swasta	23	Anna	Swasta
9	Ali Nasution	Swasta	24	Linda	Swasta
10	Rahardjo	Swasta	25	Okta	Swasta
11	Wiryawan	Swasta	26	Yohannes	Swasta
12	Yoga	Swasta	27	Farhan	Swasta
13	Irfan	Swasta	28	Kurniawan	Swasta
14	Sekar	Swasta	29	Gito	Swasta
15	Budi	Swasta	30	Agung	Swasta

Semarang, 3 Desember 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
 NIP. 196805111994032001